



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2018/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PAULUS BAMBANGAN, Umur 61 Tahun, Lahir di Palopo Utara, tanggal 19 september 1956 jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah lingkungan II RT/RW 005/002 Kecamatan Girian Kota Bitung selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juni 2018 dibawah register Nomor 126/Pdt.P/2018/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama SUNARTO yang lahir di Salama pada tanggal 22 Juni 1999, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa SUNARTO tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI AL tahun 2018 di Manado namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AL tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua SUNARTO sekarang berada di Dusun Kampung Baru Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan oleh sebab itu kedua orang tua

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 125/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI AL tahun 2018 tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tepat di Bitung dan pemohon adalah Paman dari SUNARTO tersebut yang dipercayakan untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua SUNARTO ;

- Bahwa ,sejak bulan April 2018 datang di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AL tahun 2018 pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon **PAULUS BAMBANGAN** sebagai Wali dari anak yang bernama SUNARTO, jenis kelamin laki-laki ,lahir di Palama pada tanggal 22 Juni 1999, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AL tersebut;
 3. Biaya permohonan menurut Hukum;
 4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus Bambang, NIK. 7172062802080019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Benyamin NIK.7322072912070003, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama kepala keluarga Paulus Bambang NIK.7172061909560001, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Benyamin Sanna dengan Aidawati Goreng, No,139/SB/1994 tanggal 9 Juni 1994 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte Perkawinan No.43/VII/1980 atas nama Paulus Bambang dengan Lince Bertha Tappi diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy kutipan akta kelahiran No.607/IST/B/BK/LU/2005 diberi tanda bukti. P-6;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 125/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy surat penyerahan kepada wali dari Benyamin kepada Paulus Bambang, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Danil Sumual yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AL tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Danil Sumual saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Dusun Kampung Baru Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan yang berarti berada di luar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AL tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AL yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AL, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Sunarto, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PAULUS BAMBANGAN sebagai wali dari anak yang bernama SUNARTO, Lahir di Salama tanggal 22 Juni 1999, jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AL tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, oleh **HERMAN SIREGAR,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI,SH**,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE SUPARMI,SH

HERMAN SIREGAR,SH.MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).